

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PASAR MURAH

A. TUJUAN

Salah satu tugas Pemerintah Daerah adalah menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok. Namun demikian, pada saat tertentu masih terjadi gejolak kenaikan harga terutama saat terjadi kondisi kenaikan permintaan seperti pada saat menjelang dan periode hari besar keagamaan nasional serta kondisi gangguan distribusi, seperti saat terjadi bencana alam dan kondisi gangguan produksi, seperti gagal panen akibat cuaca ekstrem. Mengingat bahwa gejolak harga barang kebutuhan pokok dapat berdampak pada inflasi dan berpengaruh pada daya beli masyarakat, maka Pemerintah berkewajiban untuk menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok.

Periode hari besar keagamaan nasional seringkali diikuti dengan kenaikan permintaan masyarakat khususnya terhadap barang kebutuhan pokok yang berdampak terhadap kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Hal ini terjadi karena tingginya permintaan yang tidak diimbangi dengan kenaikan pasokan dan juga dikarenakan kurang efisiennya proses distribusi barang. Di sisi lain, penghasilan masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah tidak mengalami perubahan sehingga barang kebutuhan pokok sulit dipenuhi atau kurang terjangkau oleh masyarakat. Gangguan distribusi yang terjadi saat bencana alam dan gangguan produksi yang terjadi karena cuaca ekstrem, juga berdampak pada kenaikan harga barang kebutuhan pokok.

Salah satu upaya untuk menjaga agar masyarakat, tetap mampu memenuhi kebutuhan barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau adalah melalui kegiatan pasar murah. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan dan menstabilkan harga barang kebutuhan pokok yang umumnya mengalami kenaikan pada saat menjelang hari besar keagamaan nasional atau pada saat terjadi bencana alam. Kegiatan pasar murah juga diharapkan dapat mendekatkan produsen kepada konsumen sehingga proses distribusi dapat dipotong dan lebih efisien.

B. LINGKUP KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pasar murah meliputi pembiayaan untuk subsidi penyediaan barang berupa paket barang kebutuhan pokok, fasilitas pendukung pelaksanaan pasar murah berupa tenda, kursi, meja, tempat display, sound system,

spanduk, kupon, sticker, publikasi dokumentasi dan/atau komponen lain yang diperlukan guna menunjang keberhasilan pelaksanaan Pasar Murah.

C. DAERAH PELAKSANAAN

Pelaksanaan pasar murah dilaksanakan di 13 Kabupaten dan 1 Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan titik lokasi diutamakan pada wilayah pemukiman padat penduduk, dengan sasaran terutama penduduk berpenghasilan rendah atau dapat dilaksanakan di lokasi yang terkena bencana alam.

D. TATA CARA PELAKSANAAN

1. Koordinasi dengan Pimpinan/Atasan terkait penetapan waktu/penjadwalan, dan tempat penyelenggaraan Pasar Murah.
2. Menetapkan panitia pelaksana penyelenggaraan pasar murah antara lain, Koordinator dan petugas pelaksana di setiap lokasi penyelenggaraan pasar murah.
3. Koordinasi dengan pemerintah daerah tempat pelaksanaan pasar murah terkait fasilitas pendukung penyelenggaraan pasar murah yaitu berupa tenda, meja, kursi, sound system, tempat display barang, dan/atau fasilitas lain yang diperlukan guna menunjang keberhasilan penyelenggaraan pasar murah.
4. Kerjasama dengan pemerintah daerah tempat pelaksanaan pasar murah terkait penetapan penerima bantuan pasar murah yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah atau yang terdampak bencana alam.
5. Koordinasi dengan penyedia barang terkait ketersediaan pasokan dan distribusi barang ke lokasi pelaksanaan pasar murah serta teknis pelaksanaan pasar murah.
6. Pelaksanaan Pasar Murah ini utamanya dilaksanakan pada momen menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa/Lebaran dan/atau Natal/Tahun Baru. Pelaksanaan pada HBKN lainnya dapat dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat pada saat itu dan ketersediaan anggaran. Selain itu, pelaksanaan dapat juga pada momen selain menjelang HBKN namun dengan dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Pimpinan/Atasan dan dengan mempertimbangkan kondisi kebutuhan masyarakat setempat pada saat tersebut (misalnya, pada kondisi terjadi bencana).
7. Barang-barang yang dijual pada pasar murah merupakan barang kebutuhan pokok masyarakat khususnya barang-barang yang harganya cenderung meningkat pada saat menjelang HBKN seperti beras, gula pasir, minyak goreng, serta barang konsumsi lainnya.

E. Output

Terlaksananya kegiatan pasar murah dalam rangka hari besar keagamaan nasional dan saat terjadi bencana. Dengan terlaksananya kegiatan pasar murah ini diharapkan dapat membantu mencegah timbulnya gejolak harga serta membantu mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya atas barang kebutuhan pokok pada momen menjelang HBKN ataupun kondisi bencana.

F. PELAPORAN

Evaluasi dan pelaporan kegiatan pasar murah meliputi :

1. Waktu dan tempat penyelenggaraan pasar murah
2. Jumlah paket dan komoditi yang disediakan (jenis, jumlah dan harga)
3. Dokumentasi acara (foto dan video pelaksanaan kegiatan)
4. Serta informasi terkait lain tentang pelaksanaan kegiatan pasar murah tersebut (kendala, saran, dll)

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Murah ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

Pit. KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

RANGGA LESMANA, S.IP., M.M
Penata Tingkat I
19910322 201206 1 001